

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM PECANDU TINDAK PIDANA NARKOBA PASCA REHABILITASI DI YAYASAN REHABILITASI NARKOBA RUMAH UMMI KOTA MEDAN

Indonesia memiliki UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum bagi pecandu atau penyalahguna narkotika menjalani pemulihan melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan model layanan edukasi pecandu atau penyalahguna narkotika melepaskan diri dari ketergantungan zat adiktif dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, terutama kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu terbagi dua yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Keduanya berfokus pada kepatuhan dan ketidakpatuhan. Rehabilitasi memberikan layanan pemulihan untuk memperbaiki kesadaran hukum dalam dirinya terutama pasca rehabilitasi.

Selain UU No 35 tahun 2009, terkait rehabilitasi bahwa Indonesia juga telah memiliki sejumlah aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial RI nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Perkap BNN nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak melawan hukum untuk diberikan pemulihan di rehabilitasi.

Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), Yayasan Rumah Ummi melakukan pelayanan pemulihan bagi pecandu narkotika melalui perawatan menginap (ranap) dan perawatan jalan (rajal). Setelah itu layanan pemulihan pasca rehabilitasi juga dilakukan di luar lembaga.

Metode penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu undang-undang, historical dan konseptual. Hasil penelitian ini ditemukan adanya perubahan kesadaran hukum bagi pecandu narkotika. Kesadaran hukum pasca menjalani program munculnya kesadaran abstinen yaitu suatu tekad untuk tidak lagi mengonsumsi narkotika. Kesadaran ini akan berlanjut jika ada dukungan terus menerus dari keluarga dan lingkungannya. Jika tidak, maka kesadaran abstinen ini akan rusak dan pecandu kembali menggunakan narkotika (relapse).

Kata Kunci : Rehabilitasi, Pemulihan, Kesadaran Hukum, Abstinen, Rehabilitasi.

ABSTRACT

LEGAL AWARENESS OF DRUG ADDICTS POST-REHABILITATION AT THE RUMAH UMMI DRUG REHABILITATION FOUNDATION IN MEDAN CITY

Indonesia has Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as the legal basis for drug addicts or abusers to undergo recovery through rehabilitation programs. This rehabilitation is a model of educational services for drug addicts or abusers to break free from dependence on addictive substances. This can lead to a decrease or change in awareness, particularly legal awareness. Legal awareness is divided into two categories: positive legal awareness and negative legal awareness. Both focus on compliance and non-compliance. Rehabilitation provides recovery services to improve legal awareness, especially after rehabilitation.

In addition to Law No. 35 of 2009, Indonesia also has several regulations regarding rehabilitation, such as Government Regulation No. 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Drug Addicts; Regulation of the Minister of Social Affairs No. 7 of 2021 concerning Social Rehabilitation Assistance; Regulation of the Minister of Health No. 5 of 2023 concerning Narcotics, Psychotropics, and Pharmaceutical Precursors; Circular Letter of the Supreme Court No. 4 of 2010 concerning the Placement of Drug Abusers and Victims of Drug Abuse in Medical and Social Rehabilitation Institutions; and Regulation of the Chief of the National Narcotics Agency (BNN) No. 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Defendants of Drug Addicts and Victims of Drug Abuse who are unlawfully entitled to receive rehabilitation.

As an Institution Receiving Mandatory Reports (IPWL), the Rumah Ummi Foundation provides recovery services for drug addicts through in-patient care (ranap) and out-patient care (rajal). Post-rehabilitation recovery services are also provided outside the institution.

This research method is qualitative and descriptive, employing three approaches: legal, historical, and conceptual. The results revealed a change in legal awareness among drug addicts. Post-program legal awareness leads to the emergence of abstinence awareness, a determination to stop using drugs. This awareness will persist with continued support from family and community. Otherwise, this abstinence awareness will be damaged, and addicts will relapse.

Keywords: Rehabilitation, Recovery, Legal Awareness, Abstinence, Rehabilitation.